

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Standar operasional prosedur Kepolisian dalam menangani kegiatan unjuk rasa selama ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012. Terkait dengan unjuk rasa yang anarkis cara bertindak yang dilakukan oleh Polri disesuaikan dengan situasi dan kondisi, pada tahapan ini dibagi menjadi 3 eskalasi situasi dalam pengendalian massa yaitu situasi damai (hijau) yang bertanggungjawab berada pada Satuan Dalmas Awal, kemudian situasi tidak tertib (kuning) yang bertanggungjawab berada pada Satuan Dalmas Lanjut, dan yang terakhir situasi melanggar hukum (merah) yang bertanggungjawab berada pada Satuan PHH Brimob Polri.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri terhadap unjuk rasa anarkis dilakukan dengan cara upaya non penal (preventif) dan upaya penal (represif). Penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas dengan cara:
 - a. menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif;
 - b. menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan
 - c. menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas.

Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari dengan menggunakan proses penal (pengadilan).

5.2. Saran

1. Untuk kepastian hukum, direkomendasikan perlu adanya pengaturan dalam suatu undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana yang cukup diselesaikan dengan tindakan diskresi. Selain itu dasar pertimbangan penyidik dalam pemberian diskresi terhadap suatu perkara pidana juga perlu diatur secara tegas guna mendapatkan landasan yuridis yang kuat.
2. Diharapkan kepada para peserta/pelaku dapat melaksanakan aksi unjuk rasa sesuai dengan peraturan yang ada sehingga tujuan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dan tepat sasaran dan agar tidak terpancing oleh perbuatan provokasi dari pihak manapun karena hanya akan merugikan semua pihak.
3. Kerja sama antara Polri dan massa unjuk rasa harus dikedepankan agar terciptanya proses unjuk rasa yang aman dan damai.
4. Lebih kedepankan penanganan secara persuasif dibandingkan dengan penanganan secara represif bagi segala jenis kegiatan unjuk rasa, hal ini dimaksudkan agar lebih mengedepankan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia.
5. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengamanan unjuk rasa seharusnya dibuatkan pengaturan tersendiri dalam undang-undang khusus agar menjamin kepastian hukum bagi anggota Polri.